



BUPATI LUMAJANG

Lumajang, 19 Agustus 2020

K e p a d a

- Yth. 1. Sekretaris DPRD;
2. Inspektur Kabupaten Lumajang;
3. Direktur RSUD dr. Haryoto;
4. Kepala Badan/Dinas;
5. Kepala Bagian di lingkungan
Sekretariat Daerah Kab Lumajang;
6. Camat se-Kabupaten Lumajang;
7. Direktur RSUD Pasirian;
8. Lurah se-Kecamatan Lumajang;
9. Kepala Unit Kerja di Lingkungan
Dinas Kesehatan;
10. Kepala Bidang di Lingkungan
Dinas Pendidikan

di

L U M A J A N G

SURAT EDARAN

NOMOR SE-900/ 1580 / 427.73/ 2020

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA) SKPD
TAHUN ANGGARAN 2021**

I. Pendahuluan

Sesuai dengan Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD 2021 yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2021 maka dalam rangka mempercepat proses penyusunan RKA SKPD diterbitkan Surat Edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD TA 2021 kepada Seluruh SKPD dan RKA PPKD TA 2021 kepada SKPKD berdasarkan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS Tahun 2021 yang telah disetujui antara DPRD dengan Bupati.

Surat Edaran dimaksud dibuat dalam rangka memadukan, sinkronisasi dan menjamin keselarasan pelaksanaan program dan kegiatan yang *pro poor*, *pro job* dan *pro growth* secara adil dan merata dengan memperhatikan sinergitas antara pemerintah pusat, propinsi dan pemerintah kabupaten maupun antar SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Lumajang.

Oleh sebab itulah pedoman penyusunan RKA sangat diperlukan, sebagai acuan Kepala SKPD beserta jajarannya dalam menyusun RKA SKPD TA 2021.

II. Prioritas Pembangunan Daerah

Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Proses perencanaan dan penganggaran merupakan bagian dari proses penentuan kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sehingga salah satu keluaran dari perencanaan adalah penganggaran.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) memuat komponen-komponen prioritas dan plafon program/ kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif, dan spasial, serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan *money follows* program dengan cara memastikan hanya program yang benar-benar bermanfaat yang dialokasikan dan bukan sekedar karena tugas fungsi perangkat daerah yang bersangkutan.

Sebagaimana di atur di dalam peraturan dan perundangan, prioritas Belanja Daerah pada PPAS-APBD Tahun 2021 tidak dapat dilepaskan dari kewenangan pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan urusan daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang tahun 2018-2023 telah menggariskan bahwa Visi Pembangunan Kabupaten Lumajang adalah : **“Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Berdaya Saing, Makmur dan Bermartabat”**. Pernyataan visi tersebut dilandasi pada nilai-nilai yang melekat didalam perilaku kehidupan keseharian masyarakat Kabupaten Lumajang. Visi yang hendak diwujudkan Kabupaten Lumajang ini sejalan dengan semangat Sasanti Kabupaten Lumajang yaitu “Amreta Brata Wira Bhakti”, yang bermakna kebajikan kekal abadi adalah sikap perbuatan kesatria yang penuh pengabdian. Dengan demikian, Masyarakat Lumajang tidak sekedar menjadi objek dalam pembangunan, lebih dari itu, Masyarakat Lumajang menjadi subjek yang secara sadar, ikut serta pembangunan.

Sebagaimana ketentuan dalam Permendagri nomor 33 tahun 2020 tetngang Pedoman Penyusunan APBD tahun 2021, Pelaksanaan pembangunan

tahun 2021 sebagaimana yang digariskan dalam RKPD Tahun 2021 juga diarahkan dalam rangka mengakomodir visi dan misi Kepala Daerah terpilih.

Dalam rangka pencapaian visi dan misi tersebut pada tahun 2021 Tema pembangunan yang diusung pemerintah Kabupaten Lumajang, yaitu **“Mempercepat pemulihan ketahanan ekonomi dan kehidupan sosial”**, maka arah kebijakan umum APBD tahun 2021 difokuskan untuk Mempercepat pemulihan perekonomian daerah, Meningkatkan kualitas dan cakupan layanan kesehatan, Meningkatkan kualitas dan cakupan layanan sosial serta Meningkatkan Ketahanan Bencana.

Tujuan penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) APBD tahun anggaran 2021 adalah

1. Singkronisasi dan keterpaduan program kegiatan kabupaten lumajang dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat yang didasarkan atas prioritas pembangunan yang telah ditetapkan.
2. Sebagai penjabaran dari kebijakan umum anggaran dan belanja daerah tahun 2021.
3. Sebagai dasar acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran oleh satuan kerja perangkat daerah dengan pagu maksimal pada setiap rancangan program dan kegiatan tahun anggaran 2021 yang telah disepakati.

Selaras dengan prioritas pembangunan nasional dan provinsi Jawa Timur, prioritas pembangunan Kabupaten Lumajang tahun 2021 terdiri dari 7 prioritas antara lain yaitu :

1. Pemulihan ekonomi melalui percepatan pemulihan usaha mikro dan pariwisata;
2. Penguatan konektivitas antar wilayah dan peningkatan layanan infrastruktur;
3. Peningkatan SDM berkualitas dan berdaya saing;
4. Peningkatan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal;
5. Peningkatan Ketahanan Pangan;
6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana;
7. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

III. Pokok Pokok Penyusunan RKA SKPD Tahun 2021

Pokok-pokok kebijakan yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RKA SKPD tahun 2021 terkait dengan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah SKPD adalah sebagai berikut :

A. Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun 2021 meliputi semua penerimaan uang melalui RKUD yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Struktur pendapatan daerah diuraikan sebagai berikut :

A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi :

- a. Penganggaran pajak daerah
- b. Penganggaran retribusi daerah
- c. Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2021 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/ atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi :
 - i. Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah daerah;
 - ii. Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
 - iii. Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
 - iv. Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan, dan/ atau;
 - v. Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah.
- d. Penganggaran Lain-lain PAD yang sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta dirinci berdasarkan obyek, rincian obyek dan sub rincian obyek.

Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/ Bangun Serah Guna (BSG), Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

Beberapa kebijakan yang akan diimplementasikan pada sektor Pendapatan Asli Daerah antara lain :

- a. Intensifikasi sumber pendapatan yang ada dan ekstensifikasi sumber pendapatan asli daerah baru;
- b. Implementasi atas perubahan regulasi di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. Penegakan peraturan perundangan dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran peraturan pajak dan retribusi daerah;
- d. Pemberian insentif perpajakan kepada wajib pajak dan retribusi daerah;
- e. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah;
- f. Peningkatan pengelolaan sektor pariwisata;
- g. Integrasi dan sinkronisasi data perpajakan dan retribusi.

B. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya serta dirinci menurut objek, rincian obyek dan sub rincian obyek.

Penganggaran pendapatan transfer memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Transfer Pemerintah Pusat, terdiri atas :
 - i. Dana Perimbangan, terdiri atas :
 - (a) Dana Transfer Umum, terdiri atas :
 1. Dana Bagi Hasil (DBH), terdiri atas Dana Bagi Hasil yang Bersumber dari Pajak, dan Dana Bagi Hasil yang Bersumber dari Sumber Daya Alam
 2. Dana Alokasi Umum (DAU). DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
 - (b) Dana Transfer Khusus, terdiri atas DAK Fisik dan DAK Non Fisik
 - ii. Dana Insentif Daerah
Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan da/ atau pencapaian kinerja tertentu.
 - iii. Dana Otonomi Khusus

Dana Otonomi Khusus dialokasikan kepada Pemerintah Daerah yang memiliki otonomi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

iv. Dana Keistimewaan

Dana Keistimewaan dialokasikan kepada daerah istimewa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

v. Dana Desa

Dana Desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer langsung ke rekening Kas Desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Transfer Antar Daerah, terdiri atas

i. Pendapatan bagi hasil, merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah lain berdasarkan persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

ii. Bantuan keuangan, merupakan dana yang diterima dari Pemerintah Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, da/ atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/ kota lainnya yang meliputi :

- (a) Bantuan keuangan umum dari daerah provinsi;
- (b) Bantuan keuangan khusus dari daerah provinsi;
- (c) Bantuan keuangan umum dari daerah kabupaten/ kota;
- (d) Bantuan keuangan khusus dari daerah kabupaten/ kota.

C. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, meliputi :

a. Pendapatan Hibah

Merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Dana Darurat

Merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Pemerintah Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak

mampu ditanggulangi oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan, terdiri dari :
 - i. Pendapatan Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/ kota pada APBD
 - ii. Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Papua Barat
 - iii. Bagi daerah kabupaten/ kota yang memperoleh pendapatan berasal dari bonus produksi perusahaan panas bumi

B. Belanja Daerah

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib, urusan pemerintahan pilihan, unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan. Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar satuan harga/standar biaya yang berlaku di Kabupaten Lumajang. Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar satuan harga/standar biaya yang berlaku di Kabupaten Lumajang.

Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2021 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi.

Implementasi arah kebijakan belanja daerah yang ditujukan untuk tercapainya pelayanan dasar kepada masyarakat sebagaimana tertuang di dalam target RPJMD tahun ke-3 termasuk pemulihan ekonomi daerah dan sosial sebagai dampak Pandemi COVID-19.

Belanja daerah diarahkan untuk melaksanakan program/kegiatan prioritas pelaksanaan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Kebijakan Strategis, Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Serap Aspirasi Masyarakat dengan menerapkan fungsi alokasi dan distribusi pengeluaran anggaran yang tepat sesuai kebutuhan dengan memperhatikan kekuatan anggaran belanja.

Penganggaran Belanja Daerah juga didasarkan atas target kinerja yang ditetapkan dengan tetap berlandaskan pada azas umum pengelolaan keuangan daerah yaitu bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan alokasi anggaran serta kapasitas fiskal APBD.

Beberapa tantangan pembangunan daerah yang saat ini masih diprediksi dihadapi Pemerintah Kabupaten Lumajang, antara lain :

- a. Daya saing perekonomian daerah masih relatif rendah dibandingkan dengan daerah lain;
- b. Kondisi sosial ekonomi sosial dan ekonomi masyarakat terdampak penyebaran COVID-19;
- c. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Lumajang masih di bawah rata-rata kabupaten/ kota se-Jawa Timur;
- d. Ketersediaan infrastruktur dasar belum memadai;

Dalam upaya menghadapi permasalahan diatas, maka strategi yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Lumajang adalah melalui tematik pembangunan tahun 2021 dengan tema **“Mempercepat Pemulihan Ketahanan Ekonomi dan Kehidupan Sosial”**. Sesuai dengan RKPD tahun 2021 maka arah kebijakan umum APBD tahun 2021 difokuskan pada :

1. Mempercepat pemulihan perekonomian daerah;
2. Meningkatkan kualitas dan cakupan layanan kesehatan;
3. Meningkatkan kualitas dan cakupan layanan sosial;
4. Meningkatkan Ketahanan Bencana.

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kebijakan penganggaran belanja pegawai disesuaikan dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan serta memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya;
- b) Memperhitungkan kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai dengan formasi pegawai Tahun 2021;
- c) Memperhitungkan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
- d) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/ wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/ PNS daerah;
- e) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/ wakil Kepala Daerah serta pimpinan dan anggota DPRD serta ASN;
- f) Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD;
- g) Penganggaran insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h) Penganggaran honorarium memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan;
- i) Larangan pemerintah daerah menganggarkan sub kegiatan yang hanya diuraikan de dalam jenis belanja pegawai, objek belanja honorarium, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja honorarium ASN

2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/ jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/ jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/ pihak ketiga/ pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan

sub rincian objek. Kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a) Belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2020;
- b) Jasa/ honorarium/ kompensasi bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan;
- c) Penganggaran jasa narasumber/ tenaga ahli besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d) Penganggaran Jaminan Kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa serta pekerja/ pegawai yang menerima gaji/ upah;
- e) Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage (UHC)*, pemerintah daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.
- f) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up*, kepada :
 - Kepala Daerah/ wakil Kepala Daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/ suami dan dua anak)
 - Pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/ suami dan anak
- g) Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya bagi pejabat daerah dan staf pemerintah daerah, pimpinan dan anggota DPRD, unsur lainnya yang dibutuhkan.

3. Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman.

4. Belanja Subsidi

Pemerintah daerah dapat menganggarkan belanja subsidi dalam APBD Tahun Anggaran 2021 agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh BUMD dan/ atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat.

5. Belanja Hibah

Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit :

- 1) Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan ;
- 2) Bersifat tidak wajib dan tidak mengikat ;
- 3) Tidak secara terus-menerus setiap tahun anggaran ;
- 4) Memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ;
- 5) Memenuhi persyaratan penerima hibah.

6. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/ atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

b. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria :

- 1) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) Digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah;
- 3) Batas minimal kapitalisasi aset tetap.

Kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2021 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah
- 2) Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas : belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal bangunan dan gedung, belanja modal jalan, jaringan dan irigasi, belanja modal aset tetap lainnya, belanja modal aset tidak berwujud
- 3) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan aset tetap sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal
- 4) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

c. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

d. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/ atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa.

1. Belanja Bagi Hasil

Pemerintah kabupaten/ kota menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/ kota pada Tahun Anggaran 2021.

2. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan terdiri atas :

- a) Bantuan keuangan antar daerah provinsi;
- b) Bantuan keuangan antar daerah kabupaten/ kota;
- c) Bantuan keuangan daerah provinsi ke daerah kabupaten/ kota di wilayahnya dan/ atau daerah kabupaten/ kota di luar wilayahnya;

- d) Bantuan keuangan daerah kabupaten/ kota ke daerah provinsinya dan/ atau daerah provinsi lainnya; dan atau
- e) Bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/ kota kepada desa

Pemerintah daerah harus menganggarkan alokasi dana untuk desa yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD Tahun Anggaran 2021 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Selain itu, pemerintah daerah harus menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/ kota dalam APBD Tahun Anggaran 2021 setelah dikurangi DAK.

Dalam hal ADD yang dialokasikan dalam APBD tidak tersalur 100% (seratus persen), pemerintah daerah menganggarkan sisa ADD yang belum tersalur dalam APBD tahun berikutnya sebagai tambahan ADD kepada pemerintah desa.

C. Surplus dan Defisit

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan surplus atau defisit APBD.

D. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan daerah bersumber dari

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) yang didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2020;
2. Pencairan Dana Cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenaan;
3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;
4. Penerimaan Pinjaman Daerah;
5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah;

6. Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
- b. Pengeluaran Pembiayaan
Pengeluaran pembiayaan daerah dapat digunakan untuk :
 1. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 2. Penyertaan Modal Daerah;
Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada BUMD. Penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, pertumbuhan perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/ atau manfaat lainnya.
 3. Pembentukan Dana Cadangan;
Dana cadangan diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran serta dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 4. Pemberian Pinjaman Daerah;
 5. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

E. Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan

- a. Pemerintah daerah menganggarkan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Anggaran 2021 bersaldo nihil;
- b. Dalam hal perhitungan menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, pemerintah daerah harus memanfaatkan untuk penambahan program dan kegiatan prioritas;
- c. Dalam hal perhitungan menghasilkan SILPA Tahun Berjalan negatif, pemerintah daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas.

IV. Teknis Penyusunan RKA SKPD

Dalam menyusun RKA SKPD sebagai bagian dari penyusunan APBD secara khusus perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Prioritas Pembangunan Daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2021 menjadi acuan utama SKPD dalam menyusun RKA SKPD Tahun Anggaran 2021.
2. Penyusunan rancangan KUA dan PPAS serta rancangan APBD menggunakan klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan

pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

3. Secara materi wajib memperhatikan sinkronisasi antara RKPD, KUA dan PPAS, serta RKA SKPD. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan APBD yang menggambarkan keterpaduan dari seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat.
4. Input data RKA SKPD dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sesuai dengan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
5. Tim Peneliti RKA SKPD melakukan evaluasi dan konseling RKA SKPD sesuai jadwal.
6. Untuk memudahkan evaluasi dan penilaian oleh TAPD apakah sebuah kegiatan searah dengan RPJMD Kabupaten atau tidak, maka indikator kinerja, tolok ukur kinerja, dan target kinerja kegiatan pada format RKA SKPD harus diisi dengan lengkap dan terukur.
7. RKA SKPD dan RKA PPKD yang telah disusun dan disampaikan kepada PPKD akan dibahas lebih lanjut oleh TAPD untuk diverifikasi dan ditelaah kesesuaiannya dengan semua dokumen perencanaan yang telah ditetapkan. Bersamaan dengan proses pembahasan RKA SKPD dan RKA PPKD oleh TAPD, Bupati menugaskan APIP untuk melakukan *review* atas RKA SKPD dan RKA PPKD.

V. Teknis Penyusunan APBD.

Dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 20201 pemerintah kabupaten dan DPRD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD

NO	URAIAN	WAKTU	LAMA
1	Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Ketua TAPD kepada Kepala Daerah	Paling lambat minggu 1 bulan Juli	1 Minggu
2	Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD	Paling lambat minggu II bulan Juli	5 Minggu
3	Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS	Paling lambat minggu II bulan Agustus	
4	Penerbitan Surat Edaran Kepala Daerah perihal Pedoman Penyusunan RKA	Paling lambat minggu III bulan Agustus	7 Minggu

	SKPD dan RKA PPKD		
5	Penyusunan dan pembahasan RKA SKPD dan RKA PPKD serta Penyusunan Rancangan Perda tentang APBD, dengan rincian : a. Penyusunan RKA SKPD b. Pengiriman <i>hardcopy</i> RKA SKPD (rangkap 7) c. Penelitian dan pemaparan akhir RKA SKPD d. Penyusunan RAPBD	Awal bulan Agustus s/d akhir bulan September 24 Agustus s/d 28 Agustus 18 September 28 September s/d 23 Oktober 1 s.d 4 September	
6	Penyampaian Rancangan Perda tentang APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD	Paling lambat minggu II bulan September	60 (enam puluh) hari kerja
7	Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah	Paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran berkenaan	
8	Menyampaikan Raperda tentang APBD dan Raperbup tentang Penjabaran APBD kepada Gubernur untuk dievaluasi	3 hari kerja setelah persetujuan bersama	
9	Hasil evaluasi Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perbup tentang Penjabaran APBD	3 hari kerja setelah persetujuan bersama	
10	Penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD sesuai hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD	Paling lambat 7 hari kerja (sejak diterima keputusan hasil evaluasi)	
11	Penyampaian keputusan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD kepada Menteri Dalam Negeri/ Gubernur	3 hari kerja setelah keputusan pimpinan DPRD ditetapkan	
12	Penetapan Perda tentang APBD dan Perbup tentang Penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi	Paling lambat akhir Desember (31 Desember)	
14	Penyampaian Perda tentang APBD dan Perbup tentang Penjabaran APBD kepada gubernur dan mendagri	Paling lambat 7 hari kerja setelah Perda dan Perbup ditetapkan	

VI. Hal-Hal Khusus

Penyusunan RKA SKPD Tahun Anggaran 2021, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan RKA SKPD, juga memperhatikan hal-hal khusus, antara lain sebagai berikut :

1. Penganggaran Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil tidak diperkenankan untuk dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 sesuai maksud Pasal 79A UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menegaskan bahwa pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya. Terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan administrasi kependudukan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dibebankan pada APBD dengan mempedomani pasal 6 dan pasal 7 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Dalam rangka peningkatan bidang pendidikan, pemerintah kabupaten secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah.
3. Untuk meningkatkan efektifitas penyusunan anggaran BOS Tahun Anggaran 2021, pemerintah kabupaten perlu memperhatikan bahwa dana BOS yang bersumber dari APBN yang merupakan bagian dari DAK Non Fisik diperuntukkan bagi penyelenggaraan satuan pendidikan dasar sebagai pelaksanaan program wajib belajar. Untuk dana BOS yang bersumber dari APBD, penganggarnya dalam bentuk program dan kegiatan.
4. Dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 khususnya untuk pemulihan di bidang ekonomi, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran yang memadai guna mendukung pemulihan ekonomi tersebut di daerah.
5. Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, pemerintah kabupaten secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD di luar gaji.
6. Belanja Tidak Terduga yang digunakan untuk mendanai keadaan darurat dalam rangka kebutuhan tanggap darurat bencana, penghentian konflik dan rekonsiliasi pasca konflik, dan/ atau kejadian luar biasa dilakukan dengan cara :
 - a. Bupati menetapkan kegiatan yang akan didanai dari belanja tidak terduga dengan keputusan bupati dan diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan;
 - b. Atas dasar keputusan bupati tersebut, pimpinan instansi/ lembaga yang akan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan mengajukan usulan kebutuhan;

- c. Bupati dapat mengambil kebijakan percepatan pencairan dana Belanja Tidak Terduga untuk mendanai penanganan tanggap darurat yang mekanismenya pemberian dan pertanggungjawabannya diatur dengan peraturan bupati sebagaimana dimaksud Pasal 134 ayat (4) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011; dan
 - d. Kegiatan lain diluar tanggap darurat yang didanai melalui belanja tidak terduga dilakukan dengan pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke belanja SKPD berkenaan dan/atau belanja PPKD.
7. Penyediaan anggaran untuk penanggulangan keadaan darurat bencana alam/ non alam, bencana sosial dan/ atau pemberian bantuan kepada daerah lain dalam rangka penanggulangan bencana alam/ non alam dan/ atau bencana sosial dapat memanfaatkan saldo anggaran yang tersedia dalam Sisa Lebih Perhitungan APBD tahun anggaran sebelumnya, melakukan penggeseran Belanja Tidak Terduga dan/atau melakukan penjadwalan ulang atas program dan kegiatan yang kurang mendesak, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- a. Penyediaan anggaran antara lain mobilisasi tenaga medis dan obat-obatan, penyediaan logistik/ sandang dan pangan diformulasikan ke dalam RKA SKPD yang secara fungsional terkait dengan pelaksanaan kegiatan dimaksud;
 - b. Penyediaan anggaran untuk bantuan keuangan yang akan disalurkan kepada kabupaten/ kota yang dilanda bencana alam/ non alam, bencana sosial dianggarkan pada Belanja Bantuan Keuangan.
 - c. Pemanfaatan saldo anggaran yang tersedia dalam Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Anggaran sebelumnya dan/ atau dengan melakukan pergeseran Belanja Tidak Terduga untuk bantuan penanggulangan bencana alam/ bencana sosial diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan.
 - d. Penyediaan anggaran sebagaimana tersebut pada huruf a dan b dapat dilaksanakan dengan terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.
8. Penggunaan belanja tidak terduga dalam rangka antisipasi, penanganan dan dampak pandemi atau wabah penyakit tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dalam rangka antisipasi, penanganan dan

dampak pandemi atau wabah penyakit tertentu, Pemerintah Daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Tata cara penggunaan belanja tidak terduga dalam penanganan pandemi atau wabah penyakit tertentu;
 - b. Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, Pemerintah Daerah melakukan penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan untuk pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (refocusing) dan/ atau perubahan alokasi anggaran serta memanfaatkan uang kas yang tersedia melalui perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dan dilaporkan kepada pimpinan DPRD.
 - c. Percepatan penyesuaian APBD tahun anggaran berkenaan dalam rangka penanganan pandemi atau wabah penyakit tertentu, serta pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian nasional mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penanganan pandemi atau wabah penyakit tertentu dimaksud.
9. Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran program dan kegiatan pra bencana dan pasca bencana yang meliputi bencana alam/ non alam dan bencana sosial dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana. Berkaitan dengan itu, Pemerintah Daerah menyediakan alokasi anggaran secara memadai yang diformulasikan ke dalam program "Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Pada Tahap Prabencana" yang selanjutnya diuraikan ke dalam kegiatan, antara lain :
- a. Perencanaan dan penyusunan standar teknis penanggulangan bencana
 - b. Pengurangan resiko dan pencegahan bencana
 - c. Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang
 - d. Kesiapsiagaan, peringatan dini dan mitigasi bencana
 - e. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana
10. Pendapatan hibah termasuk sumbangan dari masyarakat atau pihak ketiga/ sejenis yang diterima Pemerintah Daerah untuk penanganan pandemi atau wabah penyakit tertentu, agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- a. Pemerintah daerah dapat menerima hibah termasuk sumbangan dari masyarakat atau pihak lain/ sejenis, berupa uang, barang, dan atau jasa yang berasal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. Sumbangan dari masyarakat atau pihak ketiga/ sejenis dalam bentuk uang/ barang yang bersumber dari dalam negeri merupakan penerimaan daerah yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a) Tidak dimaksudkan untuk dibayarkan kembali kepada pemberi hibah termasuk sumbangan
 - b) Tidak disertai ikatan politik, serta tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan negara/ daerah
 - c. Penggunaan langsung sumbangan penerimaan dana yang bersumber dari masyarakat atau pihak ketiga/ sejenis dalam bentuk barang, digunakan langsung oleh perangkat daerah yang secara fungsional menangani pandemi atau wabah penyakit tertentu.
11. Dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi, Pemerintah Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2021 untuk melakukan langkah-langkah antara lain sebagai berikut :
- a. Pelaksanaan skenario the new normal dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan protokol COVID-19;
 - b. Peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi, antara lain sebagai berikut :
 - 1) Pemanfaatan teknologi informasi dalam pemungutan pajak;
 - 2) Pengembangan luasan cakupan pelayanan kepada masyarakat seperti perluasan tempat pariwisata, pelayanan persampahan;
 - 3) Pembangunan infrastruktur yang menyangkut pelayanan dasar;
 - 4) Pemulihan ekonomi, antara lain sebagai berikut :
 - Penguatan alokasi dana subsidi dan/ atau penyertaan modal;
 - Menjaga stabilitas harga barang yang dibutuhkan masyarakat;
 - Penyertaan bantuan bagi UMKM melalui pembukaan akses terhadap lembaga keuangan;
 - Promosi investasi domestik maupun internasional;
 - Peningkatan perekonomian daerah di sektor pariwisata terdampak COVID-19 melalui pelaksanaan kembali rapat kantor, FGD, seminar dan sejenisnya di hotel atau tempat pertemuan sejenis, dengan tetap memperhatikan protokol pencegahan COVID-19;
 - Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan atas pokok pajak dan/ atau retribusi termasuk sanksi.
12. Program dan kegiatan yang dibiayai dari dana transfer yang sudah jelas peruntukannya, dana darurat yang diterima daerah pada tahap pasca bencana, bantuan keuangan yang bersifat khusus yang belum cukup tersedia dan/ atau belum dianggarkan, dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan

Daerah tentang Perubahan APBD dengan cara menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021

13. Dalam rangka peningkatan tatalaksana, kualitas dan percepatan pelayanan perijinan dan non perijinan, serta untuk mendukung pencapaian target kemudahan berusaha (Ease of Doing Business/ EoDB) Pemerintah Daerah menganggarkan pendanaan untuk pembentukan/ pembangunan, pengadaan, pemeliharaan sarana dan prasarana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) guna menjamin efektivitas, penguatan koordinasi, pembinaan, peningkatan kapasitas SDM, dan pemantapan tugas-tugas DPMPTSP dengan mempedomani Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.
14. Penganggaran dan belanja DAK Fisik Tahun Anggaran 2021 berpedoman kepada petunjuk teknis DAK Fisik atau petunjuk operasional yang ditetapkan oleh masing-masing Kementerian/ Lembaga terkait, sesuai Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
15. Untuk mendukung pelaksanaan tugas sekretariat fraksi DPRD disediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan dan memperhatikan kemampuan APBD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (3) PP Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota. Penyediaan sarana meliputi ruang kantor pada sekretariat DPRD, kelengkapan kantor, tidak termasuk sarana mobilitas, sedangkan penyediaan anggaran untuk sekretariat fraksi meliputi kebutuhan belanja untuk alat tulis kantor dan makan minum bagi rapat fraksi yang diselenggarakan di lingkungan kantor sekretariat fraksi.
16. Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan dalam rangka menjamin kesejahteraan untuk pemenuhan rumah jabatan/rumah dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. Dalam hal suami dan/ atau istri yang menduduki jabatan sebagai pimpinan dan/ atau anggota DPRD Kabupaten Lumajang hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan. Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau

istrinya menjabat sebagai Bupati/ Wakil Bupati Lumajang tidak diberikan tunjangan perumahan. Selanjutnya dalam rangka menjamin kesejahteraan bagi pimpinan DPRD disediakan kendaraan dinas jabatan dan bagi anggota DPRD dapat disediakan tunjangan transportasi dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

17. Khusus bagi pelayanan kesehatan antara lain Rumah Sakit Daerah, Puskesmas (FKTP) dan Balai Kesehatan Masyarakat yang belum menerapkan BLUD, Pemerintah Daerah segera melakukan langkah-langkah untuk mempercepat penerapan BLUD pada pelayanan kesehatan tersebut.
18. Bagi BLUD RSUD dr. Haryoto memperhatikan antara lain sebagai berikut :
 - a. Bendapatan BLUD (Non APBD) dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai RBA.
 - b. Pendapatan BLUD dalam RBA dikonsolidasikan ke dalam APBD dalam jenis Pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
 - c. Belanja BLUD yang sumber dananya berasal dari pendapatan BLUD (Non APBD), serta sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) BLUD diintegrasikan/ dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD pada akun belanja daerah yang selanjutnya dirinci dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) sub kegiatan dan jenis belanja;
 - d. Belanja dan/ atau pembiayaan BLUD sebagaimana huruf c, dialokasikan untuk membiayai program penunjang urusan Pemerintah Daerah, kegiatan peningkatan pelayanan BLUD, sub kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD;
 - e. Pembiayaan BLUD diintegrasikan/ dikonsolidasikan ke dalam RKA selanjutnya RKA diintegrasikan/ dikonsolidasikan pada akun pembiayaan pada SKPD selaku BUD;
 - f. Tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan RBA mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan APBD;
19. Dalam rangka implementasi kebijakan di bidang keuangan daerah, pemerintah kabupaten dapat mengalokasikan anggaran untuk mendanai kegiatan seperti koordinasi, supervisi, pendidikan dan pelatihan/ peningkatan kapasitas SDM, bimbingan teknis, seminar, dan sejenisnya dan penyusunan regulasi yang diamanatkan dalam peraturan pemerintah dimaksud serta kegiatan lain guna efektivitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah tersebut.
20. Dalam rangka percepatan dan perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETP), pemerintah daerah mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan transaksi pendapatan dan belanja pemerintah daerah, baik yang dilakukan secara tunai maupun non tunai;
 - b. Melakukan analisa dan identifikasi hambatan dan permasalahan terkait ETP;
 - c. Menyusun roadmap tahapan pelaksanaan ETP yang dituangkan dalam Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
 - d. Menyusun model bisnis dalam rangka percepatan dan perluasan ETP;
 - e. Mengupayakan akses telekomunikasi dan informasi;
 - f. Mengupayakan infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) ;
 - g. Menyediakan layanan pengaduan konsumen untuk memberikan keyakinan dan kepercayaan serta rasa aman bagi masyarakat dalam bertransaksi non tunai dengan pemerintah daerah;
 - h. Membangun kesadaran dan pemahaman masyarakat, aparat pemerintah daerah dan pihak terkait mengenai transaksi non tunai serta peningkatan kompetensi pengelola keuangan daerah;
 - i. Melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi ETP, baik secara manual maupun elektronik
 - j. Melakukan pengawasan pendapatan dan belanja daerah, secara manual maupun elektronik dilaksanakan oleh Inspektorat.
21. Pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggaraan pemerintah daerah dalam APBD tahun anggaran 2021 untuk :
- a. Pemenuhan kompetensi pemerintahan pegawai ASN melalui Diklatpim Pemdagri yang menduduki jabatan kepala Perangkat Daerah, jabatan administrator dan jabatan pengawas serta digunakan untuk Diklatpim tingkat II, III, dan IV yang terintegrasi dengan Diklatpim Pemdagri;
 - b. Diklat teknis dan fungsional substantif pemerintahan dalam negeri sebagaimana amanat Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, termasuk pendidikan dan pelatihan pembentukan (pendidikan dasar) dan penjurangan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD), diklat teknis Dukcapil, diklat teknis Pemadam Kebakaran, barang dan jasa, dan lain-lain.
 - c. Penyelenggaraan uji kompetensi pemerintahan dalam rangka sertifikasi kompetensi pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 2017 tentang

Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Berkaitan dengan itu, Pemerintah Daerah harus mengalokasikan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah dimaksud, sekurang-kurangnya 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah bagi pemerintah kabupaten, yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional menangani pengembangan sumber daya manusia, yaitu Badan Kepegawaian Daerah. Dalam hal besaran alokasi anggaran dalam APBD tahun sebelumnya untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN yang telah melebihi 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah, Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengurangi besaran persentase alokasi anggaran pendidikan dan pelatihan dimaksud. Selanjutnya, orientasi dan pendalaman tugas anggota DPRD mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

22. Pemerintah daerah dapat menyediakan anggaran pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam APBD yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan berkenaan pada Sekretariat DPRD.
23. Dalam rangka meningkatkan pembinaan dan pengembangan olahraga di daerah, Pemerintah Daerah dapat menyediakan anggaran dalam APBD yang dijabarkan dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Pemuda dan Olahraga dan/ atau dalam bentuk hibah kepada badan/ lembaga di bidang keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan, sebagaimana dimaksud Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 978/753/SJ tanggal 6 Februari 2017 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga di Daerah. Untuk pendanaan organisasi cabang olahraga profesional tidak dianggarkan dalam APBD karena menjadi tanggung jawab induk organisasi cabang olahraga dan/ atau organisasi olahraga professional yang bersangkutan.

24. Dalam hal Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga terkait dengan:

- a. pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya;
- b. akibat pemberian kesempatan kepada penyedia barang/ jasa menyelesaikan pekerjaan sehingga melampaui Tahun Anggaran 2020 sesuai peraturan perundang-undangan; atau
- c. akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*);

maka harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2021 sesuai kode rekening berkenaan. Tata cara penganggaran dimaksud terlebih dahulu melakukan perubahan atas peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

21. Dalam rangka melaksanakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/ atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat, Bagian Humas dan Protokol menyediakan alokasi anggaran untuk keprotokolan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 dengan mempedomani Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan.

22. Dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Staf Ahli Bupati, Pemerintah Daerah menyediakan dukungan berupa anggaran, sarana dan prasarana kerja dengan memperhatikan standarisasi yang ditetapkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah sebagaimana maksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tata Hubungan Kerja dan Standar Kompetensi Staf Ahli Kepala Daerah.

23. Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran

penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam APBD Tahun Anggaran 2021 dengan mempedomani Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

25. Dalam rangka mendukung implementasi Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2012 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran dalam bentuk program dan kegiatan terkait dengan pembangunan ketahanan keluarga dan gugus tugas pencegahan serta penanganan pornografi.
26. Dalam rangka efektifitas pengawasan dan pengendalian penyerapan anggaran daerah, Pemerintah Daerah menganggarkan kegiatan yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA). Selanjutnya, guna mendukung keterbukaan informasi publik yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah menyampaikan data penyerapan realisasi belanja setiap bulannya melalui aplikasi (SISMONTEPRA).
27. Dalam rangka revitalisasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat khususnya terkait dengan pelayanan Kantor Urusan Agama (KUA) di daerah, Pemerintah Daerah dapat menghibahkan tanah milik Pemerintah Daerah yang telah digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan keagamaan kepada masyarakat seperti pelayanan Kantor Urusan Agama (KUA), Pusat Layanan Haji dan Umroh Terpadu (PLHUT), Asrama Haji, Pusat Pengembangan Keagamaan, Pos Observasi Bulan (POB), dan pembangunan rumah ibadah kepada Kementerian Agama dengan tetap mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.
28. Dalam rangka keterbukaan informasi publik sebagai upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi serta sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik, Dinas Komunikasi dan Informasi dapat menyediakan alokasi anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2021 untuk Komisi Informasi Kabupaten sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dalam bentuk program dan kegiatan antara lain:
 - a. Layanan penyelesaian sengketa informasi;
 - b. Monitoring kepatuhan badan publik terhadap pelaksanaan UU Komisi Informasi Publik;
 - c. Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik kepada masyarakat dan Badan Publik; dan

- d. Layanan Administrasi dan Dukungan Teknis Tugas dan Fungsi Komisi Informasi.

29. Dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah, sebagai pelaksanaan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Inspektorat Daerah mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya ke dalam APBD, untuk mendanai program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan
30. Pemerintah kabupaten menganggarkan biaya pemilihan kepala desa dalam APBD Tahun Anggaran 2021 untuk pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia, dan biaya pelantikan sesuai amanat Pasal 34 ayat (6) UU Nomor 6 Tahun 2014.
31. Pemerintah daerah menganggarkan program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dalam APBD sesuai ketentuan Pasal 112, Pasal 114, dan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dalam rangka memenuhi akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa, pemerintah daerah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa pada pemerintah desa di wilayahnya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Pemerintah kabupaten menyusun laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD desa yang telah disusun oleh pemerintah desa, dalam bentuk ikhtisar yang dilampirkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

32. Dalam rangka optimalisasi dan efektifitas pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa terkait dengan pengelolaan keuangan desa, serta mendukung penguatan BUMD lembaga keuangan bank (Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah), maka sebagai bentuk pembinaan Pemerintah Daerah kepada BUMD dimaksud, pemerintah desa dapat membuka rekening kas desa pada BPR Bank Pasar sesuai peraturan perundang-undangan.
33. Dalam rangka memajukan perpustakaan guna mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kebudayaan nasional, perpustakaan sebagai wahana pelestarian kekayaan budaya bangsa, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dapat mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk:
 - a. Pengembangan perpustakaan sesuai dengan Standar koleksi

perpustakaan, Standar sarana dan prasarana, Standar pelayanan perpustakaan, Standar tenaga perpustakaan, Standar penyelenggaraan, dan Standar pengelolaan perpustakaan;

- b. Pembudayaan gemar membaca pada satuan Pendidikan keluarga dan masyarakat melalui promosi, sosialisasi, pameran, penghargaan, kajian, koordinasi dalam pembudayaan gemar membaca;
- c. Pelestarian dan pengembangan warisan dokumenter budaya bangsa baik tercetak maupun elektronik melalui penghimpunan dan pengelolaan karya cetak dan karya rekam, preservasi bahan perpustakaan, penerbitan katalog induk dan bibliografi daerah, pengembangan koleksi budaya etnis nusantara dan pendaftaran, pengelolaan serta pemberian penghargaan naskah kuno.

34. Dalam rangka penyelamatan dan pelestarian Arsip Negara, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan menyediakan alokasi anggaran dalam APBD untuk :

- a. Identifikasi arsip yang tercipta, pemberkasan arsip aktif, penataan arsip inaktif, penyusunan daftar arsip aktif dan penyusutan arsip yang merupakan kewajiban seluruh perangkat daerah;
- b. Penilaian dan akuisisi arsip statis, pengolahan arsip statis, preservasi arsip statis dan akses arsip statis yang merupakan kewajiban perangkat daerah yang membidangi urusan kearsipan;
- c. Pemberdayaan kapasitas unit kearsipan dan Lembaga kearsipan daerah untuk penetapan kebijakan, pembinaan dan pengawasan kearsipan.

35. Pemerintah kabupaten mensinergikan penganggaran program dan kegiatan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 dengan kebijakan nasional, antara lain :

1. Pencapaian *SDG's*, seperti: penanggulangan *stunting*, kesetaraan gender, penanggulangan HIV/AIDS, malaria, penanggulangan kemiskinan, dan akses penyandang masalah kesejahteraan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, terkait percepatan penanggulangan

stunting dengan mempedomani Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penanggulangan Gizi Buruk; terkait percepatan pengarusutamaan gender melalui perencanaan dan penganggaran responsif gender, Surat Edaran Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 270/M.PPN/11/2012, Nomor SE-33/MK.02/2012, Nomor 050/4379A/SJ, Nomor SE-46/MPP-PA/11/2011 tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG); terkait pengendalian dan pemberantasan malaria mempedomani Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 293 Tahun 2009 tentang Eliminasi Malaria, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Laksana Malaria, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 044/MENKES/SK/I/2007 tentang Pedoman Malaria dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 443.41/465 Tahun 2010 perihal Percepatan Eliminasi Malaria; terkait Pengentasan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) mempedomani Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang SPM Bidang Sosial Daerah Provinsi, Kabupaten/ Kota dan Keputusan Menteri Sosial Nomor 80/HUK/2010 tentang Panduan Perencanaan Pembiayaan Pencapaian SPM Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota; dan terkait peningkatan pelaksanaan program penanggulangan AIDS yang lebih intensif, menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi mempedomani Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah.

2. Pengintegrasian penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) dalam rangka mencapai *UHC* sesuai target nasional dengan mempedomani Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
3. Dalam rangka peningkatan kualitas layanan dan penyelenggaraan

kesejahteraan sosial, pemerintah daerah wajib menanggarkan pendanaan untuk pendataan dan pemutakhiran data fakir miskin dan orang tidak mampu dalam APBD dan mengirimkan hasil pendataan dan pemutakhiran data tersebut ke Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang social melalui aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKD-NG);

4. Peningkatan kualitas hidup keluarga miskin dan rentan melalui peningkatan aksesibilitas terhadap layanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial dengan mempedomani Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan;
 5. Penurunan Angka Fertilitas Total (*Total Fertility Rate*) guna mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas dalam rangka meningkatkan kualitas manusia Indonesia melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, peningkatan ketahanan keluarga termasuk ketahanan remaja serta pengendalian penduduk, dalam pembentukan dan pengembangan Kampung Keluarga Berencana (KB) sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/70/SJ tanggal 11 Januari 2016 perihal Pencanaan dan Pembentukan Kampung KB di Seluruh Indonesia;
 6. Pelaksanaan Program Kartu Prakerja dalam bentuk :
 1. Sosialisasi pelaksanaan Program Kartu Prakerja;
 2. Penyediaan data Lembaga pelatihan yang berkualitas di masing-masing daerah;
 3. Penyediaan data kebutuhan tenaga kerja oleh industri;
 4. Fasilitasi pendaftaran peserta dan pemilihan jenis pelatihan pada Program Kartu Prakerja.
36. Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan pelaksanaan Program Strategis Nasional Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 Huruf f Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan dalam rangka percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, meliputi: Delapan Area Perubahan yang terdiri dari manajemen perubahan, penataan dan penguatan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penguatan tata laksana, penataan system manajemen sumber daya manusia, penguatan

- akuntabilitas, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik; Sosialisasi dan internalisasi reformasi birokrasi pemerintah daerah, antara lain melalui penyelenggaraan rapat koordinasi pusat-daerah; dan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah daerah.
36. Penyelenggaraan program penanggulangan Tuberkulosis (TBC) secara berkesinambungan dengan mempedomani Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
 37. Rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi para lanjut usia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, serta program rehabilitasi dan perlindungan sosial penyandang cacat;
 38. Pencegahan dan pemberantasan pungutan liar di sektor pelayanan publik dan mendukung terwujudnya "*Clean Government*", untuk menunjang kinerja UPP Provinsi dan UPP Kabupaten;
 39. Penyelenggaraan program Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 40. Pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) kabupaten dengan mempedomani Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
 41. Penerbitan Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Dana Investasi Real Estate Indonesia (DIRE) dan pembangunan perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), Pemerintah Daerah memberikan percepatan pelayanan perizinan dan insentif fiskal berupa pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan pajak BPHTB sesuai kemampuan keuangan daerah dengan mempedomani Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemberian Pengurangan dan/atau Keringanan atau Pembebasan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan Rumah (IMB) Umum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 593/4999/SJ tanggal 30 Desember 2016 tentang Pemberian Insentif Pengurangan BPHTB;
 42. Peningkatan efektifitas tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah

(FORKOPIMDA), dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (FORKOMPIKAM) sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan Bupati dan Camat di wilayah kerja masing-masing;

43. Pelaksanaan bidang hubungan masyarakat, memperhatikan hal-hal sebagai berikut: pengelolaan kerjasama dengan media cetak, media *online*, televisi dan radio; pengembangan teknologi dalam pengelolaan media sosial; peningkatan kompetensi sumber daya aparatur bidang hubungan masyarakat dan pengelola media sosial melalui pelatihan, bimbingan teknis maupun *workshop*; penyediaan sarana dan prasarana bidang hubungan masyarakat dan media sosial; dan pembinaan, koordinasi dan konsolidasi bidang hubungan masyarakat termasuk pengembangan forum-forum kehumasan pemerintah daerah;
44. Pelaksanaan urusan kesatuan bangsa dan politik oleh Pemerintah Daerah dianggarkan Bakesbangpol, meliputi bidang-bidang sebagai berikut:
 1. Bidang Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan. Berkenaan dengan penataan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, Pemerintah Daerah menyediakan dukungan anggaran pelaksanaan kegiatan urusan Kesbangpol bidang Organisasi Kemasyarakatan antara lain penyiapan fasilitas pelayanan pendaftaran organisasi kemasyarakatan dan pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan (SIORMAS), Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, kerja sama Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan dengan mempedomani Undang-Undang.
 2. Bidang Fasilitasi Politik Dalam Negeri. Dengan meliputi Pelaksanaan Penyelenggaraan pemantauan, pelaporan dan evaluasi perkembangan politik di daerah; Peningkatan Kapasitas dan kelembagaan Partai Politik dalam rangka mewujudkan tata kelola bantuan keuangan partai politik yang transparan dan akuntabel bagi partai politik penerima bantuan keuangan di tingkat Provinsi dan Kabupaten; dan Pencapaian target Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) melalui optimalisasi peran dan fungsi pokja pengembangan demokrasi dalam meningkatkan capaian IDI dengan prioritas meningkatkan kegiatan yang mendukung capaian IDI di tingkat nasional melalui keterbukaan informasi/transparansi pengelolaan APBD.

3. Bidang Fasilitasi Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya. Meliputi penanganan gangguan penyakit masyarakat khususnya pemberantasan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba.
 4. Bidang Fasilitasi Kewaspadaan Nasional. Meliputi penanganan konflik sosial; penanganan potensi ancaman, hambatan dan gangguan di daerah melalui deteksi dini dan cegah dini melalui pembentukan Tim Kewaspadaan Dini dan Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dengan temu cepat dan lapor cepat permasalahan/ gangguan melalui pusat komunikasi; peningkatan kemampuan kelembagaan dalam rangka penyelenggaraan program dan kegiatan Forum Persaudaraan Masyarakat Melanesia Indonesia (FPMMI); penguatan pengawasan orang asing, organisasi masyarakat asing, lembaga asing dan tenaga kerja asing; dan penanganan pengungsi luar negeri.
 5. Bidang Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan. Meliputi revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dan pendidikan wawasan kebangsaan; penyelenggaraan pembauran kebangsaan; penyelenggaraan peningkatan kesadaran bela negara; melaksanakan 5 (lima) program yang meliputi Gerakan Indonesia Melayani, Gerakan Indonesia Bersih, Gerakan Indonesia Tertib, Gerakan Indonesia Mandiri, dan Gerakan Indonesia Bersatu melalui kegiatan Penyelenggaraan Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) dan Pembentukan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) di Daerah yang berpedoman pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental; dan melaksanakan Penguatan Pendidikan Karakter di Daerah.
45. Dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah mendukung hal-hal sebagai berikut: Dalam rangka pengendalian dan penataan perangkat daerah serta pengendalian mutasi ASN daerah guna menjamin efisiensi, efektifitas, dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen PNS pada perangkat daerah memerlukan pemutakhiran data dan informasi secara kontinyu, bersifat *real time*, terkoneksi dan terintegrasi sesuai dengan ketentuan; Pemerintah Daerah perlu mengalokasikan anggaran antara lain untuk: pembinaan penataan perangkat daerah meliputi struktur organisasi, budaya organisasi, dan inovasi organisasi; pengendalian penataan perangkat daerah dalam bentuk pemantauan, pendampingan, dan evaluasi; dan

pengembangan sistem informasi pembinaan dan pengendalian penataan perangkat daerah didayagunakan sebagai sarana komunikasi data dan informasi komprehensif konektivitas. Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan Peraturan Daerah, perlu dialokasi anggaran untuk penyediaan portal *e-legislasi* sehingga dapat diakses oleh masyarakat. Dalam rangka penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Pemerintah Daerah memberikan dukungan anggaran dalam APBD sebagaimana diamanatkan.

46. Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (*E-KTP*) berbasis NIK secara Nasional dengan mempedomani Undang-Undang;
47. Dukungan peningkatan kualitas pelayanan dokumen kependudukan, meliputi KK, *KTP-el*, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Kematian, dan Surat Keterangan Pindah, yang diselesaikan paling sedikit dalam waktu 1 (satu) jam dan paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan;
48. Peningkatan fasilitasi pengaduan masyarakat dan pengembangan akses informasi secara transparan, cepat, tepat dan sederhana dengan mempedomani Undang-Undang;
49. Dinas Tenaga Kerja memfasilitasi pemulangan dan pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (TKIB), dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Peta Jalan (*Roadmad*) Pemulangan dan Pemberdayaan TKIB; peningkatan pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan, termasuk tindak pidana perdagangan orang melalui gugus tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PPTPPO), penciptaan calon TKI yang kompeten sesuai dengan *job order* yang akan dijalankan, serta sebagai upaya pencegahan terjadinya praktek-praktek perdagangan manusia, Pemerintah Daerah agar melakukan sosialisasi dan advokasi kepada masyarakat luas sampai di tingkat desa secara terpadu dan berkelanjutan, menciptakan pemahaman masyarakat untuk memahami cara dan mekanisme menjadi tenaga kerja di luar negeri secara legal dan aman, membentuk layanan tata kelola bagi calon TKI secara terpadu dan transparan, mengintensifkan sidak

dan operasi secara berkala di wilayah perbatasan terutama di jalur tidak resmi terhadap orang yang akan pergi ke luar negeri yang diindikasikan secara *non procedural* (ilegal);

50. Pelaksanaan *event* nasional yang diselenggarakan setiap tahun, seperti kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) dan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ);
51. Tugas pembakuan nama unsur rupabumi (toponimi) dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pembakuan Nama Rupa Bumi dan penegasan batas daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah; percepatan pelaksanaan kebijakan Satu Peta melalui Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Pemerintah Daerah memprioritaskan kebijakan Satu Peta dimaksud sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
52. Peningkatan kinerja daerah dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran, yang diprioritaskan untuk:
 - a. Pengadaan Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 - b. Pengadaan alat pelindung diri Petugas Pemadam Penyelamatan;
 - c. Pelatihan Petugas Kebakaran dan Penyelamatan;
 - d. Sosialisasi Kebijakan, pemetaan, dan pemutakhiran daerah rawan kebakaran;
 - e. Pengelolaan Data dan Informasi kebakaran; dan
 - f. Implementasi jabatan fungsional pemadam kebakaran tingkat ketrampilan dan keahlian di kabupaten.
53. Pelaksanaan urusan trantibumlinmas sebagai urusan wajib pelayanan dasar, Pemerintah Daerah perlu mendukung antara lain hal-hal sebagai berikut: pengadaan sarana prasarana dan kelengkapan serta peralatan operasional Satpol PP, deteksi dini dan penanganan gangguan trantibum, sosialisasi kebijakan dan pemetaan daerah rawan trantibum, pengelolaan data dan informasi Satpol PP, tim penilai angka kredit kabupaten, sekretariat jabatan fungsional Polisi Pamong Praja, Diklat Dasar sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja, diklat teknis dan diklat fungsional Pol PP dan PPNS, uji kompetensi bagi aparat Satuan Polisi Pamong Praja daiam

rangka percepatan proses inpasing jabatan fungsional, pemetaan kebutuhan PPNS, peningkatan jumlah PPNS, pembentukan sekretariat PPNS, pelaksanaan penegakan Perda secara pro yustisia, dan/atau pemberkasan sampai dengan P.21;

54. Peningkatan level maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan level kapabilitas APIP dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
55. Peningkatan kualitas rumah/rehabilitasi rumah tidak layak huni untuk masyarakat miskin berpenghasilan rendah.

Sebagai kelengkapan Surat Edaran ini, dilampirkan dokumen draft KUA, draft PPAS Per SKPD, Kode Rekening APBD, Format RKA SKPD dan RKA PPKD, Analisis Standar Belanja (ASB) Tahun Anggaran 2021, Standar Biaya Tahun Anggaran 2021, dan Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2021.

Demikian untuk dilaksanakan dan menjadi pedoman penyusunan RKA SKPD Tahun Anggaran 2021.

BUPATI LUMAJANG,



H. THORIQUL HAQ, M.M.L

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Timur di Surabaya
2. Ketua DPRD Kabupaten Lumajang di Lumajang
3. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kab. Lumajang

PARAF HIRARKI		
Jabatan	Paraf	Tanggal
Sekda		
Asisten		
Ka. BPKD		
Sekretaris		
Kabid		

rangka percepatan proses inspeksi jabatan fungsional, pemetaan kebutuhan PPNS, peningkatan jumlah PPNS, pembentukan sekretariat PPNS, pelaksanaan penegakan Perda secara pro yustisia, dan/atau pemberkasan sampai dengan P.21;

54. Peningkatan level maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan level kapabilitas APIP dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
55. Peningkatan kualitas rumah/rehabilitasi rumah tidak layak huni untuk masyarakat miskin berpenghasilan rendah.

Sebagai kelengkapan Surat Edaran ini, dilampirkan dokumen draft KUA, draft PPAS Per SKPD, Kode Rekening APBD, Format RKA SKPD dan RKA PPKD, Analisis Standar Belanja (ASB) Tahun Anggaran 2021, Standar Biaya Tahun Anggaran 2021, dan Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2021.

Demikian untuk dilaksanakan dan menjadi pedoman penyusunan RKA SKPD Tahun Anggaran 2021.

BUPATI LUMAJANG,



H. THORIQUL HAQ, M.ML

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Timur di Surabaya
2. Ketua DPRD Kabupaten Lumajang di Lumajang
3. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kab. Lumajang

rangka percepatan proses inspeksi jabatan fungsional, pemetaan kebutuhan PPNS, peningkatan jumlah PPNS, pembentukan sekretariat PPNS, pelaksanaan penegakan Perda secara pro yustisia, dan/atau pemberkasan sampai dengan P.21;

54. Peningkatan level maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan level kapabilitas APIP dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
55. Peningkatan kualitas rumah/rehabilitasi rumah tidak layak huni untuk masyarakat miskin berpenghasilan rendah.

Sebagai kelengkapan Surat Edaran ini, dilampirkan dokumen draft KUA, draft PPAS Per SKPD, Kode Rekening APBD, Format RKA SKPD dan RKA PPKD, Analisis Standar Belanja (ASB) Tahun Anggaran 2021, Standar Biaya Tahun Anggaran 2021, dan Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2021.

Demikian untuk dilaksanakan dan menjadi pedoman penyusunan RKA SKPD Tahun Anggaran 2021.

BUPATI LUMAJANG,



H. THORIQUL HAQ, M.ML

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Timur di Surabaya
2. Ketua DPRD Kabupaten Lumajang di Lumajang
3. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kab. Lumajang